



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66, Pasal 69 dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah;
- b. bahwa pengelolaan keuangan desa dan penyusunan perencanaan pembangunan desa merupakan landasan bagi aparatur desa dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur tentang Pedoman Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pernerintahan Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 9. Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Dan

BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGOLAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga permusyawaratan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
12. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
13. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
14. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten termasuk bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk desa setelah dikurangi belanja pegawai.
15. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II PENDAPATAN DESA

Pasal 2

- (1) Sumber pendapatan desa terdiri atas :
 - a. Pendapatan Asli Desa meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan pendapatan asli desa lainnya yang sah;
 - b. hibah dan sumbangan dari pihak Ketiga yang tidak meningkat.
- (2) Bantuan keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa.
- (3) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki tidak dibenarkan diambil oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten.

BAB III
KEKAYAAN DESA

Pasal 3

Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat berupa :

- a. tanah kas desa;
- b. pasar desa;
- c. pasar hewan;
- d. tambatan perahu;
- e. bangunan desa;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; dan
- g. kekayaan milik desa lainnya.

Pasal 4

Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh provinsi atau kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah desa.

Pasal 5

- (1) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APBDes.

BAB IV

AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 6

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB V

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 7

- (1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan;
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
 - c. menetapkan bendahara desa

- d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
 - e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
 - (4) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa; dan
 - b. Perangkat Desa lainnya.
 - (5) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
 - (6) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 mempunyai tugas:
 - a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa.
 - b. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa.
 - c. Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.
 - d. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.

BAB VI

STRUKTUR APBDesa

Pasal 8

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari:
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (3) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Alokasi Dana Desa (ADD);
 - c. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa lainnya;
 - d. Hibah;
 - e. Sumbangan Pihak Ketiga.
- (4) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b di atas, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (5) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 di atas, terdiri dari:
 - a. Belanja langsung, dan
 - b. Belanja tidak langsung
- (6) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a, terdiri dari:
 - a. Belanja Pegawai;

- b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Modal;
- (7) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf b, terdiri dari:
- a. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap;
 - b. Belanja Subsidi;
 - c. Belanja Hibah (Pembatasan Hibah);
 - d. Belanja Bantuan Sosial;
 - e. Belanja Bantuan Keuangan;
 - f. Belanja Tak Terduga;
- (8) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c di atas, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (9) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) di atas, terdiri dari:
- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (10) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) di atas, mencakup:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya.
 - b. Pencairan Dana Cadangan.
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
 - d. Penerimaan Pinjaman
- (11) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) di atas, mencakup:
- a. Pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Penyertaan Modal Desa.
 - c. Pembayaran Utang

BAB VII

PENYUSUNAN RANCANGAN APBDesa

Bagian Pertama

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)

Pasal 9

- (1) RPJMD untuk jangka waktu 6 (enam) tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih;
- (2) Setelah berakhir jangka waktu RPJMD, Kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJMD untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
- (3) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik;
- (4) Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa;
- (5) Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.

Bagian Kedua
Penetapan Rancangan APBDesa
Pasal 10

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan pada RKPDesa;
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan;
- (3) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama;
- (4) Penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di atas, paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya;
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKPDesa;
- (6) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala,Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di atas, paling lambat 5 (lima) hari kerja disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi;
- (7) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud ayat 2 diatas, ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.

Bagian Ketiga
Evaluasi Rancangan APBDesa
Pasal 11

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (7) diatas, harus menetapkan Evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja;
- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa;
- (3) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
- (4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
- (5) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas, Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud;
- (7) Pencabutan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas, dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- (8) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat
Pelaksanaan APBDesa
Pasal 12

- (1) Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa;
- (2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya diserahkan kepada daerah;
- (3) Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa
- (4) Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
- (5) Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya;
- (6) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa;
- (7) Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (8) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga;
- (9) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di atas, harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Pasal 13

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa;
- (4) Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa;
- (5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanjalangsung;
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (2) Dana cadangan.

- a. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa.
- b. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
- c. Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.

BAB VIII

PERUBAHAN APBDesa

Pasal 15

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja.
 - b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
 - c. Keadaan darurat
 - d. Keadaan luar biasa
- (1) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBDesa terjadi bila Pergeseran anggaran yaitu Pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDesa.
- (3) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDesa, yaitu Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- (4) Pendanaan Keadaan Darurat.
- (5) Pendanaan Keadaan Luar Biasa.
- (6) Selanjutnya Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDesa.

BAB IX

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

KEUANGAN DESA

Pasal 16

- (1) Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara Desa.
- (2) Penetapan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa;

Bagian Pertama

Penatausahaan Penerimaan

Pasal 17

- (1) Penatausahaan Penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa;
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, menggunakan:

- a. Buku kas umum;
 - b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
 - c. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran;
 - d. Buku kas harian pembantu;
 - e. Buku Pajak PPN/PPh
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- (4) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, dilampiri dengan:
- a. Buku kas umum
 - b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
 - c. Bukti penerimaan lainnya yang sah.

Bagian Kedua

Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 18

- (1) Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa;
- (2) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa;
- (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, harus disetujui oleh Kepala Desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- (4) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- (5) Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi:
 - a. Buku kas umum;
 - b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran;
 - c. Buku kas harian pembantu.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 19

Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan:

- a. Buku kas umum
- b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah
- c. Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara.

BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDESA
Bagian Pertama
Mekanisme Penyaluran dan Pencairan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank terdekat yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa kepada Bupati setelah mendapat persetujuan dari Camat dan telah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kabupaten;
- (3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD);
- (4) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas Daerah ke rekening kas Desa;
- (5) Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kondisi daerah kabupaten.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28 21

- (1) Pemerintah Provinsi wajib mengkoordinir pemberian dan penyaluran Alokasi Dana Desa dari Kabupaten kepada Desa;
- (2) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 22

Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi:

- a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
- b. Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDesa;
- c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.

Pasal 23

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi:

- a. Memfasilitasi administrasi keuangan desa;
- b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan ADD;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDesa.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilengkapi dengan format administrasi keuangan desa, sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya peraturan ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa khususnya lampiran pada Model Buku Administrasi Keuangan Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa harus menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 26

Semua ketentuan yang mengatur mengenai Pengelolaan keuangan desa wajib menyesuaikan dengan berpedoman pada Peraturan ini paling lambat 6 (enam) bulan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 23 Mei 2013
BUPATI HALMAHERA TIMUR,

H. RUDY ERAWAN

Diundangkan di Maba
pada tanggal 23 Mei 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

LUTH MUHAMMAD, S.IP
NIP. 19610507 198203 1 012

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 112.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
KEUANGAN DESA DAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten, bagian dari perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten, bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah diberikan kepada desa paling sedikit 10% diluar upah pungut, dan bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten diberikan kepada desa paling sedikit 10%, sedangkan bantuan Pemerintah Provinsi kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan Provinsi yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan tidak menggunakan alat berat dan sumber lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai tata tertib BPD.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Dari bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) diberikan langsung kepada desa.

Dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukan bagi desa yang dialokasikan secara proposional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah" adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.

Dana dari kabupaten diberikan langsung kepada desa untuk dikelola oleh pemerintah desa dengan ketentuan 40% (tiga puluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 60% (tujuh puluh perseratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Huruf d

Bantuan dari pemerintah diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Bantuan dari propinsi dan kabupaten digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa.

Huruf e

Dimaksud dengan sumbangan dari Pihak Ketiga dapat berupa hadiah, donasi, wakaf, dan atau sumbangan lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa adalah:

- a. kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;

- c. tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat;
- d. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang tergolong "badan hukum" dapat berusaha lembaga bisnis, yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari pemerintah desa dan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro pedesaan (usaha ekonomi desa simpan pinjam, badan kredit desa, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan desa)

Pasal 12

Yang dimaksud dengan "usaha desa" adalah jenis usaha yang meliputi pelayan ekonomi desa seperti :

- a. usaha jasa yang meliputi jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa dan usaha lain yang sejenis;
- b. penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa;
- c. perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan peternakan, perikanan dan agrobisnis, industri dan kerajinan rakyat.
- d. Sedangkan yang dimaksud dengan " dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat" adalah pemilikan modal dan pengelolaan dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan "permodalan dari pemerintah desa" adalah penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa dan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan "kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dan Pemerintah Desa dan masyarakat" adalah pemerintah desa sebagai unsur penasehat (komisaris) dan masyarakat sebagai unsur pelaksana oprasional (direksi)

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "partisipatif" dalam ketentuan ini adalah melibatkan pihak terkait dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "lembaga kemasyarakatan desa" seperti rukun tetangga, rukun warga, karang taruna, PKK, lembaga pemberdayaan masyarakat.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR NOMOR 116.

Lampiran I Peraturan Daerah

Nomor : 3 Tahun 2013

Tanggal : 23 Mei 2013

Perihal : Pengelolaan Keuangan Desa

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

| KODE REKENING | URAIAN | TAHUN SEBELUMNYA | TAHUN BERJALAN | KET. |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------|
| 1. | PENDAPATAN | | | |
| 1.1 | <i>Pendapatan Asli Desa</i> | | | |
| 1.1.1 | Hasil Usaha Desa | | | |
| 1.1.1.1 | Dst | | | |
| | | | | |
| 1.1.2 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa | | | |
| 1.1.2.1 | Tanah Kas Desa : (*) | | | |
| 1.1.2.1.1 | Tanah Desa | | | |
| 1.1.2.1.2 | Dst | | | |
| | | | | |
| 1.1.2.2 | Pasar Desa | | | |
| 1.1.2.3 | Pasar Hewan | | | |
| 1.1.2.4 | Tambatan Perahu | | | |
| 1.1.2.5 | Bangunan Desa | | | |
| 1.1.2.6 | Pelelangan Ikan yang dikelola Desa | | | |
| 1.1.2.7 | Lain-lain Kekayaan Milik Desa | | | |
| 1.1.2.8 | Dst | | | |
| | | | | |
| 1.1.3 | Hasil Swadaya dan Partisipasi | | | |
| 1.1.3.1 | Dst | | | |
| | | | | |
| 1.1.4 | Hasil Gotong Royong | | | |
| 1.1.4.1 | Dst | | | |
| | | | | |
| 1.1.5 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | | | |
| 1.1.5.1 | Dst | | | |

| | | | | |
|---------|---|--|--|--|
| | | | | |
| 1.2 | Bagi Hasil Pajak: | | | |
| 1.2.1 | Bagi hasil pajak Kabupaten | | | |
| 1.2.2 | Bagi hasil PBB | | | |
| 1.2.3 | Dst | | | |
| | | | | |
| 1.3 | Bagi Hasil Retribusi | | | |
| 1.3.1 | Dst | | | |
| | | | | |
| 1.4 | Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah | | | |
| 1.4.1 | ADD | | | |
| 1.4.2 | Dst | | | |
| | | | | |
| 1.5 | Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan desa lainnya | | | |
| 1.5.1 | Bantuan Keuangan Pemerintah: | | | |
| 1.5.1.1 | Dst | | | |
| | | | | |
| 1.5.2 | Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi | | | |
| 1.5.2.1 | Dst | | | |
| | | | | |
| 1.5.3 | Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten. | | | |
| 1.5.3.1 | Dana Tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | |
| 1.5.3.2 | Dst | | | |
| | | | | |
| 1.5.4 | Bantuan Keuangan Desa lainnya : | | | |
| 1.5.4.1 | Dst | | | |
| | | | | |
| 1.6 | Hibah | | | |
| 1.6.1 | Hibah dari pemerintah | | | |
| 1.6.2 | Hibah dari pemerintah provinsi | | | |
| 1.6.3 | Hibah dari pemerintah Kabupaten | | | |
| 1.6.4 | Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta | | | |
| 1.6.5 | Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan | | | |
| 1.6.6 | Dst | | | |
| 1.7 | Sumbangan Pihak Ketiga | | | |

| | | | | |
|----------|-----------------------------------|--|--|--|
| 1.7.1 | Sumbangan dari | | | |
| 1.7.2 | Dst | | | |
| | | | | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | | | |
| 2 | BELANJA | | | |
| 2.1 | Belanja Langsung | | | |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai/Honorarium : | | | |
| 2.1.1.1 | Honor tim/panitia | | | |
| 2.1.1.2 | Dst | | | |
| | | | | |
| 2.1.2 | Belanja Barang/Jasa : | | | |
| 2.1.2.1 | Belanja perjalanan dinas | | | |
| 2.1.2.2 | Belanja bahan/material | | | |
| 2.1.2.3 | Dst | | | |
| | | | | |
| 2.1.3 | Belanja Modal | | | |
| 2.1.3.1 | Belanja Modal Tanah | | | |
| 2.1.3.2 | Belanja Modal jaringan | | | |
| 2.1.3.3 | Dst | | | |
| | | | | |
| 2.2 | <i>Belanja Tidak Langsung</i> | | | |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap | | | |
| 2.2.1.1 | Dst | | | |
| | | | | |
| 2.2.3 | Belanja Hibah | | | |
| 2.2.3.1 | Dst | | | |
| | | | | |
| 2.2.4 | Belanja Bantuan Sosial : | | | |
| 2.2.4.1 | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | |
| 2.2.4.2 | Dst | | | |
| | | | | |
| 2.2.5 | Belanja Bantuan Keuangan | | | |
| 2.2.5.1 | Dst | | | |
| | | | | |
| 2.2.6 | Belanja tak terduga | | | |
| 2.2.6.1 | Keadaan darurat | | | |
| 2.2.6.2 | Bencana alam | | | |
| 2.2.6.3 | Dst..... | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------|---|--|--|--|
| | JUMLAH BELANJA | | | |
| | | | | |
| 3 | PEMBIAYAAN | | | |
| 3.1 | <i>Penerimaan Pembiayaan</i> | | | |
| 3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. | | | |
| 3.1.2 | Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan. | | | |
| 3.1.3 | Penerimaan Pinjaman | | | |
| 3.2 | <i>Pengeluaran Pembiayaan</i> | | | |
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | | | |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal Desa | | | |
| 3.2.3 | Pembayaran utang | | | |
| | | | | |
| | JUMLAH PEMBIAYAAN | | | |
| | | | | |

....., tanggal

KEPALA DESA

.....

Catatan :

- * Tanah Kas Desa atau istilah lainnya seperti : Tanah Titi Sara, Sugh Dayoh, Bengkok, Bondo Deso, kokoan, Timbul, Panganon, Tanah Pembelian Desa, dsb.

Lampiran II Peraturan Daerah

Nomor : 3 Tahun 2013

Tanggal : 23 Mei 2013

Perihal : Pengelolaan Keuangan Desa

BUKU KAS UMUM
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

| No. | Tgl. | KODE REKENING | URAIAN | PENERIMAAN (Rp.) | PENGELUARAN (Rp.) |
|-----|------|---------------|--------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | JUMLAH | | | |

Jumlah bulan/tanggal Rp. Rp.
 Jumlah sampai bulan lalu/tanggal Rp. Rp.
 Jumlah semua s/d bulan /tanggal Rp. Rp.

Sisa kas Rp.

Pada hari ini tanggal, 200..

Oleh kami didapat dalam kas Rp.

(..... dengan huruf)

Terdiri dari :

Tunai Rp.

Saldo Bank Rp.

Surat Berharga Rp.

....., tanggal

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas

Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas

Lampiran IV Peraturan Daerah

Nomor : 3 Tahun 2013

Tanggal : 23 Mei 2013

Perihal : Pengelolaan Keuangan Desa

**BUKU KAS PEMBANTU
PERINCIAN OBYEK PENGELUARAN
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN**

| No. URU T | NOMOR BKU PENGELUARAN | TANGGAL PENGELUARA N | NOMOR SPP & BUKTI PENGELUARAN LAINNYA | JUMLAH (Rp.) |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| JUMLAH | | | | |
| Jumlah bulan ini | | | | Rp. |
| Jumlah s/d bulan lalu | | | | Rp. |
| Jumlah s/d bulan ini | | | | Rp. |

....., tanggal

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

.....
Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengan Nomor BKU pengeluaran

Kolom 3 diisi dengan Tanggal Pengeluaran SPP/Bukti Pengeluaran lainnya

Kolom 4 diisi dengan Nomor SPP/Bukti pengeluaran lainnya.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah Pengeluaran SPP/Bukti pengeluaran lainnya.

